



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH MILIK PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyedia jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah;
 - b. bahwa sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam membantu meringankan beban masyarakat apabila meninggal dunia perlu diberikan pelayanan bantuan angkutan mobil jenazah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pemakaian mobil jenazah, dipandang perlu menetapkan tata cara pemakaian mobil jenazah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemakaian Mobil Jenazah Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemakaian Mobil Jenazah, Mess Pemerintah Daerah dan Gedung Multi Guna Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 5).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Pelayanan adalah pelayanan publik berupa pemakaian mobil jenazah milik Pemerintah Daerah kepada penerima layanan.
6. Penduduk dalam daerah adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. 68

7. Penduduk diluar Daerah adalah penduduk Luwu Timur yang berdomisili diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

TATA CARA PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH

Pasal 2

- (1) Pelayanan dilaksanakan secara gratis.
- (2) Pelayanan yang diberikan yakni pengangkutan dan Penjemputan Jenazah.
- (3) Pelayanan meliputi :
 - a. pelayanan dalam daerah:
 1. lokasi meninggal ke rumah duka; atau
 2. rumah duka ke pemakaman
 - b. pelayanan antar daerah dari :
 1. lokasi meninggal ke daerah; atau
 2. daerah ke daerah lain.
- (4) Penerima pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penduduk di dalam daerah;
 - b. penduduk di luar daerah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Batas terjauh wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. Pendolo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - d. Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 3

Masyarakat yang mendapatkan pelayanan Mobil Jenazah wajib melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang meninggal; dan
- b. fotokopi Kartu Keluarga.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemakaian Mobil Jenazah, Mess Pemerintah Daerah dan Gedung Multi Guna Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 5) sepanjang mengatur mengenai tata cara pemakaian mobil jenazah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

PARAF	TELAH DIPERIKSA
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KASUBAG	

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili

pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 10